



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Penggunaan Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar program, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja dalam unit organisasi, dan antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
22. Unit organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
- (2) Prinsip selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pergeseran anggaran dilakukan hanya untuk program kegiatan yang bersifat prioritas dan kepentingan yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan program kegiatan.
- (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keadaan luar biasa;
 - c. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan PPA;
 - d. adanya dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pergeseran anggaran meliputi :
 - a. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan rincian alokasi anggaran program kegiatan pada SKPD.

- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di formulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran, terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kepentingan dan prioritas program kegiatan SKPD dengan memperhatikan prinsip pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dilakukannya pergeseran anggaran yang dituangkan ke dalam berita acara.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 5

Usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Kepala SKPD kepada PPKD.

Pasal 6

Usulan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana di maksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan oleh kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Usulan Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c diajukan oleh kepala SKPD kepada TAPD.

Pasal 8

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran serta melampirkan DPA-SKPD/PPKD dan RKAP-SKPD/PPKD.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan maret tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan

Pasal 9

- (1) Sebelum mendapatkan persetujuan, usulan pergeseran anggaran terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh TAPD.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usulan pergeseran oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menjadi dasar diberikannya persetujuan pergeseran anggaran.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan ditetapkan dengan keputusan PPKD.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ditetapkan dengan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati.

- (5) Penetapan Keputusan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD dan/ atau kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), dan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDP.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 2017

Pt. BUPATI BUTON,

EFFENDI KALIMUDDIN

PEJABAT	PARAF
- PLt. SEKDA	
- ASISTEN III	
- Ka BPKAD	
- Kabag HUKUM	

- (5) Penetapan Keputusan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD dan/ atau kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), dan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDP.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 2017

Pt. BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 2017

a.n.BUPATI BUTON
SEKRETARIS DAERAH

KASIM,SH

Pembina Utama Madya,IV/d
Nip.19580101198903 1 012

Lampiran I Peraturan Bupati Buton
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 2017
Tentang : Tata Cara Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Tahun.

KOP SURAT
S K P D

.....

Nomor : 900/ /.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran (..antar
rincian objek belanja dalam objek
belanja berkenaan/antar objek
belanja dalam jenis belanja
berkenaan/antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis
belanja).TA20xx

Kepada YTH.

BUPATI BUTON
Cq.Sekretaris Daerah Kabupaten
Di
Pasarwajo

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Buton Nomor ... Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran *mendahului penetapan perubahan APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan* sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matiks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matiks/daftar)
3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD TA.20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD TA.20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan *mendahului* penetapan

Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD TA.20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....

Tembusan :

1. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton ;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Buton;
3. Yth. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Buton.

Lampiran II Peraturan Bupati Buton
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal : 2017
 Tentang : Tata Cara Pergeseran
 Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah
 dilingkungan Pemerintah
 Kabupaten Buton Tahun.

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN (... Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan/ Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan/ Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Dan Antar Jenis Belanja) TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Program, Kegiatan Dan Jenis Belanja	Anggaran		
		Sebelum (sesuai DPA)	Setelah Pergeseran	Bertambah/ Berkurang
1.	Kegiatan.....	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Belanja Pegawai Digeser ke Belanja Barang dan jasa Sehingga Belanja Pegawai menjadi...	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Belanja Barang dan Jasa Pergeseran dari Belanja Pegawai Sehingga Belanja Barang dan jasa menjadi...	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Dengan Pergeseran Anggaran tersebut diatas, maka :			
	Belanja Pegawai	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Jumlah Anggaran Kegiatan	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2.	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,